



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Sekijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu berobat Puskesmas
2. Membawa fotocopy KTP/Kartu keluarga/surat keterangan domisili
3. Membawa kartu jaminan kesehatan (BPJS/Jamkesda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang dinyatakan akan dirawat akan diminta fotocopy KTP/Kartu keluarga, kartu jaminan kesehatan
2. Petugas melakukan persiapan ruangan dan perawatan pasien
3. Pasien dirawat inap sesuai klinis pasien sampai dapat dinyatakan pulang atau dirujuk

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian rawat inap adalah 1-3 hari sesuai klinis pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya menurut Peraturan Bupati Pelalawan yang dibayar secara langsung (umum) melalui jaminan kesehatan (BPJS/Jamkesda). Untuk rawat inap biaya Rp. 100.000,-/hari

Produk Pelayanan

1. Usaha Kesehatan Perseorangan (dalam gedung)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Bandar Seikijang

Jl.Lintas Timur Km.34, Kec. Bandar Seikijang 28452 081290792016

Pemerintah Kab. Pelalawan / Puskesmas Bandar Seikijang

Melalui tekp/WA/SMS, kotak saran/pengaduan, tatap muka langsung dan ditindaklanjuti tim kepuasan pelanggan puskesmas